



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh: ``

Pemohon I, NIK: xxx, Umur 45 Tahun, Tempat lahir di Karanganyar, 10 April 1979, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD/ sederajat, Tempat kediaman di Xxx, Kota Surakarta. sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, NIK: XXX, Umur 41 Tahun, Tempat lahir di Surakarta, 24 April 1983, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD/ sederajat, Tempat kediaman di Xxx, Kota Surakarta. Sebagai **Pemohon II**

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama sama disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat- alat bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 04 Juni 2024 dengan register perkara Nomor : 82/Pdt.P/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX , tertanggal 26 Maret 2000;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. XXX , NIK: XXX , lahir di Surakarta 14 November 2000 ;
 - b. XXX , NIK: XXX , lahir di Surakarta 08 Agustus 2006, usia 17 tahun 9 bulan;
 - c. XXX , NIK: XXX , lahir di Surakarta, 25 Agustus 2013;
 - d. XXX , NIK: XXX , lahir di Surakarta, 25 Agustus 2013.
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Kandung Para Pemohon yang bernama XXX , umur 17 tahun 9 bulan (Surakarta, Surakarta 08 Agustus 2006), Agama Islam, Pendidikan SMP/Sederajat, Tempat kediaman di Xxx, Kota Surakarta.

Dengan calon suaminya:

XXX , NIK: XXX , Umur 24 tahun 1 bulan (Surakarta, 09 April 2000), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Bengkel, Tempat kediaman XXX , Kota Surakarta;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan Anak Kandung Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Propinsi Jawa tengah dengan Surat Nomor : XXX tertanggal 3 Mei 2024, namun pernikahan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya terjalin.

5. Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa Anak Kandung Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Dan calon suaminya berstatus perjaka, dan telah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga.

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga maupun lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut serta calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan Rp 2.100.000. (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) per bulan.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (XXX) untuk menikah dengan calon Suaminya bernama (XXX).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda dulu pernikahan anaknya sehingga mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 19 tahun namun

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak kandung para Pemohon yang bernama **XXX**, umur 17 tahun 9 bulan (Surakarta, Surakarta 08 Agustus 2006), Agama Islam, Pendidikan SMP/Sederajat, Tempat kediaman di Xxx, Kota Surakarta di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mengaku sudah memiliki hubungan yang erat dan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki laki bernama **XXX** saling mencintai dan sudah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun dengan **XXX** ;
- Bahwa ia khawatir dan tidak ingin terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar peraturan agama;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang istri;
- Bahwa ia telah menerima lamaran dari orang tua **XXX** dan segera akan dilangsungkan pernikahan namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, kota Surakarta karena umurnya belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja karyawan swasta dan berpenghasilan sekitar Rp. sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seatus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa ia mengaku tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dengan calon suaminya yang bernama **XXX** ;
- Bahwa ia mengaku berstatus gadis dan tidak sedang dilamar oleh laki laki lain;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama **XXX**, Umur 24 tahun 1 bulan (Surakarta, 09 April 2000), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Bengkel, Tempat kediaman **XXX**, Kota Surakarta; didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku kenal dengan Pemohon karena ia akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama **XXX** ;
- Bahwa ia mengaku berumur 24 tahun namun ia mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan **XXX** sudah sering perg bersama ;
- Bahwa ia merasa khawatir dan tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa ia dan orang tuanya mengaku telah datang melamar kepada keluarga calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga calon istrinya namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta karena calon istrinya belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja harian lepas dengan penghasilan Rp2.100.000,- (dua juta seatus ribu rupiah; setiap bulan ;
- Bahwa ia mengaku tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan calon istrinya ;
- Bahwa ia mengaku berstatus jejak dan belum pernah menikah;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Hari Santoso bin Slamet Sutrimo dan Dwi Astutik binti Sudarmadi , yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keduanya mengaku telah kenal dengan para Pemohon karena anak para Pemohon akan menikah dengan anaknya; **XXX** , (calon suami anak para Pemohon) adalah anak kandungnya ;
- Bahwa keduanya mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa anaknya yang bernama **XXX** telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama **XXX** ;
- Bahwa **XXX** telah bekerja di bengkel milik sendiri ;
- Bahwa keduanya telah melamar anak para Pemohon, dan segera akan dinikahkan para Pemohon dengan anaknya serta tidak mau menundanya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya mengetahui anak para Pemohon (calon menantunya) baru berumur 17 tahun 9 bulan, dan ia mau menerimanya serta bersedia membimbingnya dan membantu secara finansial;
- Bahwa keduanya menyatakan anaknya berstatus jejaka belum pernah menikah;
- Bahwa anaknya bernama **XXX** tidak ada hubungan saudara ataupun sesusuan dengan **XXX** ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: **XXX**, tertanggal 26 Maret 2000, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon ; diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX** nomor : **XXX**, tanggal 12 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **XXX**, tanggal 2 Maret 2006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Nomor: Nomor : Nomor : **XXX** tertanggal 3 Mei 2024, telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda diberi tanda P.8;

9. Surat Keterangan dari Dinas P3AP2KB kota Surakarta Nomor **XXX** tanggal 16 Mei 2024 (bukti P.9) ;

10. Surat Keterangan Penghasilan atas nama **XXX** .(P-10)

B. Saksi :

1. **XXX** , dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena kakek calon mempelai Perempuan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXX** dengan calon suaminya bernama **XXX** ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi bersama, sehingga menjadi pembicaraan tetangga ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja operator bengkel dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seatus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh orang tua **XXX** dan lamarannya telah diterima namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon karena umur anak para Pemohon belum cukup untuk menikah ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
- 2. XXX yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakek dari calon suami anak Para Pemohon
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXX** dengan calon suaminya bernama **XXX** namun calon mempelai perempuan tersebut masih kurang umur;
 - Bahwa setahu saksi para pemohon ingin segera menikahkan anaknya **XXX** dengan **XXX** telah lama menjalin hubungan cinta ; karena menjadi pergunjingan tetangga
 - Bahwa setahu saksi **XXX** status gadis belum pernah menikah ;
 - Bahwa setahu saksi **XXX dan** orang tuanya telah datang melamar **XXX** kepada keluarganya dan keluarganya telah menerima lamaran tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi **XXX** sudah bekerja sebagai operator bengkel;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini pada pokoknya adalah para Pemohon akan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya bernama **XXX** dengan calon suaminya bernama **XXX** tetapi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah menghadirkan kedua calon mempelai, orang tua calon suami dan telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.10, serta saksi- saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.10 berupa fotokopi yang ternyata cocok dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen maka bukti bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal kecuali bukti P.9 dan P.10 berupa asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti tempat tinggal Pemohon adalah di wilayah kota Surakarta yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama joperkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama jo pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Pemohon (**Pemohon I**) telah menikah dengan (**Pemohon II**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa **XXX** berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta, adalah anak kandung Pemohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para Pemohon sebagai orangtua kandung ,mempunyai *legal standing* dalam permohonannya dan terbukti pula bahwa sampai permohonan ini didaftarkan, anak Pemohon bernama **XXX** , umur 17 tahun 9 bulan (lahir, 8 Agustus 2006);

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 ,terbukti bahwa XXXX (calon suami anak Pemohon), adalah anak kandung XXX tempat tanggal lahir di Surakarta 9 April 2000 (umur 24 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dapat dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon , Kota Surakarta telah menolak untuk menikahkan XXX dengan XXX karena calon mempelai perempuan masih kurang umur, maka permohonan dispensasi kawin para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dapat dinyatakan bahwa kedua calon suami istri tersebut di atas telah mendapat pembinaan dan edukasi sehubungan dengan rencana pernikahannya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 , telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon , telah bekerja dan mempunyai penghasilan ;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan yang utama dan terutama didengar adalah pendapat dan kemauan/kehendak calon mempelai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah didengar keterangan calon mempelai yang pada pokoknya bersesuaian yaitu :

- Bahwa ia mengaku kenal dengan Pemohon karena ia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama XXX ;
- Bahwa ia mengaku berumur 24 tahun namun ia mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan XXX ;
- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa ia dan orang tuanya mengaku telah datang melamar kepada keluarga calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga calon istrinya namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta karena calon istrinya belum mencukupi untuk menikah;

- Bahwa ia mengaku telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seatus ribu rupiah; setiap bulan .;
- Bahwa ia mengaku tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan calon istrinya;
- Bahwa ia mengaku berstatus jejak dan belum pernah menikah

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi di bawah sumpah dan saksi – saksi tersebut mengetahui sendiri dan sesuai dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 maka kesaksiannya telah memenuhi syarat bukti saksi dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suaminya, orang tua calon suami dan berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi -saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

-----B
ahwa anak Pemohon sekarang berusia 17 tahun 9 bulan , agama Islam, status gadis;

-----B
ahwa, anak Pemohon telah siap dan mantap akan menikah dengan **XXX** sudah tidak mau menunda untuk segera melangsungkan pernikahannya dan sudah mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasa Kliwon , Kota Surakarta namun ditolak karena calon mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun;

-----B
ahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai operator Bengkel ;

-----B
ahwa,tidak ada hubungan darah/keluarga antara anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama dengan **XXX** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa sungguhpun anak Pemohon yang bernama **XXX** , Lahir di

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta 8 Agustus 2006, Umur 17 Tahun 9 bulan, belum mencapai usia kawin 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun secara nyata anak Pemohon tersebut telah dapat bertindak layaknya perempuan dewasa, menjalin hubungan cinta, dengan seorang laki laki dan calon suaminya telah melamar kepada keluarganya serta ia telah siap membentuk keluarga sebagai istri maka patut dinyatakan sebagai perempuan dewasa secara psychis dan anak Pemohon dinyatakan sehat, maka kepadanya patut diberi dispensasi untuk melakukan pernikahan di bawah usia kawin perempuan 19 tahun untuk menghindari kemadlorotan yang lebih mendalam akibat dari pergaulan tanpa ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan para Pemohon dan calon besan di persidangan telah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing dan mendampingi calon mempelai baik secara lahir (material) maupun secara batin sehingga rumah tangga kedua calon mempelai dapat mandiri dan tercapai dan tercipta keluarga yang samawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 39 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 40, 41 serta pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

دءا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah (kerusakan) itu lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama **XXX**, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan ini maka Hakim menyatakan bahwa bukti **P.10** yaitu surat perihal pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan dan halangan nikah dan penolakan pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tidak berkekuatan hukum lagi sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **XXX** untuk menikah dengan calon Suaminya **XXX**, di KUA Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,-(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 DzulHijjah 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Surakarta sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **. H. Subagyo Haryanto, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.

Panitera Pengganti

H. Subagyo Haryanto , SH..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan– PNBP : Rp 220.000,00
 - Sumpah ; Rp.100.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 445.000;00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)